



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

Alamat : Jln. Raya Bunga Pasang No. 005

Kode Pos : 25651

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR: 09/Kpts/WN-BPS/2015

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI KEGIATAN PADA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH NAGARI, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI,
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN ANGGARAN 2015

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2015, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2015 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU :

Mengangkat :

1. Saudari **NOPALITA** sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan pada **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari** Tahun Anggaran 2015.
2. Saudara **NURMAN TINUR, SH** sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan pada **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari** Tahun Anggaran 2015.
3. Saudari **AGUSTINI** sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan pada **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat** Tahun Anggaran 2015.

KEDUA :

Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

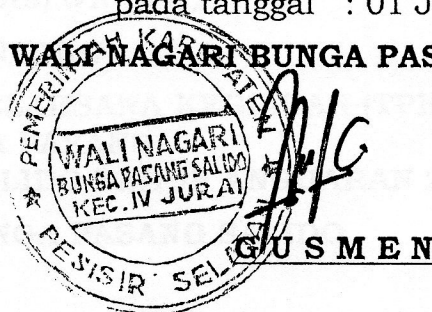
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APE Nagari;
- d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
- h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2015, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang
pada tanggal : 01 Juli 2015

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal.